



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt/2021/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUGITO, berkedudukan di Jalan Sudirman No. 183, Kelurahan/Desa Pekan Tanjungpura, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wondi H. Siregar, SH beralamat di Jalan Sampali No. 32-A, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sebagai Pembanding semula Pembanding semula Penggugat ;

Lawan:

PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL. Tbk Cabang Pemuda Medan, bertempat tinggal di Jln. Pemuda No. 3- Kota Medan 20151 , sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Januari 2021 Nomor 29/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mdn di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 29/Pdt/2021/PT MDN tanggal 26 Januari 2021 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 29/Pdt/2021/PT MDN tanggal 26 Januari 2021;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 8 Desember 2020, dan surat-surat lain yang bersangkutan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya 3 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juni 2020 dalam Register Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mdn, 3 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juni 2020 dalam Register Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mdn, mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa agar memperoleh kenyamanan pembayaran kemitraan bisnis maupun dalam rutinitas pribadi, maka pada tahun 2015 Penggugat membuka Rekening giro pada PT. Bank Artha Graha Internasional.Tbk Cabang Pemuda Medan (TERGUGAT) terdaftar sebagaipemili Account Nomor: 0701112571 atas nama SUGITO (PENGGUGAT), bersamaan dengan membuka Rekening Tabungan Nomor 0702122571 am SUGITO (Penggugat) yang akan dipergunakan sebagai auto-debet atas Pembayaran cicilan KPR dan juga Rekening Giro Penggugat;-
2. Bahwa setelah berjalan sekitar 5 (Lima) tahun sebagai pemegang Account Giro dan rekening tabungan pada PT. Bank Artha Graha InternasionalTbk Cabang Pemuda Medan (Tergugat), Penggugat sangat terkejut tatkala mengetahui ternyata Account Giro Penggugat telah ditutup secara sepihak oleh Tergugat. Dimana hal ini sudah sangat menyimpang dari kemudahan layanan system informasi, visi dan misi serta nilai-nilai yang selalu di sampaikan oleh Tergugat kepada para nasabahnya?!. Hal ini diketahui oleh Penggugat ketika Penggugat membuka giro untuk keperluan pembayaran kepada rekan bisnis Penggugat pada tanggal 28 Pebruari 2020 Penggugat dihubungi Tergugat via handphone mengatakan: *°Reken/ng Saudara sudah ditutup kenapa masih buka giro°*. Tentu saja Penggugat sangat terkejut dan keheran-heranan, sebab Penggugat tidak pernah melakukan penutupan Rekening Giro dimaksud baik secara lisan maupun secara tertulis, dan pula *Warhat* Grro masih ada pada Penggugat. Disamping itu rekening tabungan No. 0702122571 am SUGITO (Penggugat) di PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk Cabang Medan Pemuda yang *connected* dengan Giro Penggugat tidak pernah minus saldonya, masih memiliki saldo Rp. 64.635.361,08 (enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu koma kosong delapan rupiah);-
3. Bahwa setelah berulang kali Penggugat mempertanyakan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan tentang penutupan rekening secara sepihak tersebut kepada Tergugat, alasan Tergugat makin tidak jelas malah *mempersalahkan* Penggugat dan merasa telah menjadi pahlawan karena telah membantu Penggugat. Sampai saat ini tidak jelas apa yang telah dibantu Tergugat terhadap Penggugat ? Maka pada tanggal 04 Maret 2020 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melayangkan surat somasi kepada Tergugat yang intinya mempersoalkan akibat dari penutupan Rekening Giro secara sepihak tersebut diatas, Penggugat sangat keberatan, dan menimbulkan tanda-tanya bagi Penggugat mengapa ada beberapa lembar Giro yang sudah diberikan Penggugat kepada pihak lain untuk pembayaran ternyata dapat lolos/cair dengan cara melalui rekening lain yang dilakukan oleh pihak Tergugat tanpa hak, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, dimana hal ini telah melanggar Ketentuan Jasa Giro yaitu : "Surat Perintah nasabah kepada Bank penyimpanan dana untuk memindah-bukukan sejumlah dana kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lain", " Pembayaran dana tidak dapat dengan tunai, dan tidak dapat dipindah-tangankan". Dalam konteks ini Penggugat merasa sudah di *diskriminasi*, *cf/sepe/ekan*, *zf/perma/oAan dan/atau fercemar nama baihnya*, sebab Penggugat sudah terlanjur mempergunakan bilyet giro Penggugat tersebut untuk keperluan pembayaran beberapa rekanan bisnis dan pihak lainnya

4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dikarenakan sudah tidak ada lagi rasa kenyamanan, dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan pihak lain terhadap Penggugat dan sangat memperlakukan/mencemarkan nama baik Penggugat, maka Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar segera menerbitkan klarifikasi dimedia cetak nasional 2 (dua) kali berturut-turut dalam konteks merehabilitasi nama baik Penggugat yang selama ini berdedikasi positif sebagai Pengusaha;-

5. Bahwa dari uraian tersebut diatas kelihatan sekali bahwasanya telah terjadi praktik diskriminasi terhadap Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan aquo melalui mekanisme pertanggung-jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : " Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 29/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar",-

6. Bahwa pengajuan gugatan aquo-pun Penggugat ajukan setelah terlebih dahulu melalui proses somasi, pertemuan antara Penggugat (diwakili oleh Kuasa Hukum Penggugat) dengan Tergugat dan proses surat-menyurat antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak mencapai titik temu/solusi yang saling memuaskan (yang mana untuk bukti-bukti yang Penggugat sebutkan diatas disampaikan nanti pada saat dipersidangan), maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan melalui mekanisme pertanggung-jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bunyinya : " Setiap Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;-

7. Bahwa adapun Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah : Tergugat secara sepihak telah melakukan penutupan Account Giro Penggugat dengan tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat, sementara Rekening Tabungan Penggugat di PT. Bank Artha Graha Internasional. Tbk (Tergugat) yang connected dengan Giro Penggugat tidak pernah minus saldonya dan diperkuat pula dengan adanya standing instruction berupa Memo Instruksi Nasabah yang berisi instruksi supaya mendebet rekening tabungannya untuk mencairkan giro- giro Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan *Standing Instruction* yang bermakna *Giralisasi* adalah tehnik administrasi pembayaran tagihan yang dilakukan oleh bank berdasarkan Surat Kuasa pendebitan rekening yang memiliki sifat yang tetap, akan tetap berjalan kecuali apabila kemudian dibatalkan. Hingga sekarang ini standing intruction belum pernah dibatalkan. Buktinya untuk pembayaran cicilan KPR Penggugat dilakukan Tergugat dengan *auto cfebet* dari Rekening Tabungan Penggugat tersebut. Akan tetapi terhadap Rekening Giro Penggugat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (connected} dengan Rekening Tabungan, Tergugat tidak mendebetkannya;-

8. Bahwa menurut Surat Nomor: SK/078/BAGI-MDN-PMD/11/2020 bertanggal 28 Februari 2020, (yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat setelah disomasi oleh Penggugat) menjelaskan bahwasanya Rekening Giro Penggugat telah tertutup otomatis oleh sistem pada tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, akan tetapi sungguh aneh rasanya sebab diatas tanggal 27 Desember 2019 tersebut Penggugat masih melakukan transaksi mempergunakan Giro tersebut yaitu : tanggal 28 Pebruari 2020 sebesar Rp. 3.123.000 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) , tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 35.000.000;- (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp. 7.020.000;- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah), tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp. 3.000.000;- (tiga juta rupiah) dan tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 10.500.000;- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang ternyata dapat cair/diloloskan oleh Tergugat sekalipun Tergugat nyata-nyata telah memvonis bahwasanya Giro Penggugat telah ditutup. Lebih anehnya lagi Bilyet Giro dengan nomor warkat 978987 senilai Rp. 21.000.000;- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 16 Maret 2020 gagal dicairkan oleh supplier Penggugat di Bank BCA dengan alasan rekening telah ditutup, disisi lain giro yang juga milik Penggugat dengan Nomor warkat 978988 senilai Rp.10.500.000;- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020 dapat dicairkan supplier Penggugat via Bank Danamon. Jadi, apabila mengacu kepada Syarat- Syarat Umum Tentang Hubungan Rekening Koran Pada PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk dan/atau Peraturan Perundang-undangan terkait, maka semakin jelas dan nyata Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka sudah sesuai dengan keadilan hukum dan keadilan umum Tergugat diharuskan meng-kembalikan dana (uang) atas transaksi giro-giro tersebut diatas kepada Penggugat;-

9. Bahwa selanjutnya mempertegas uraian pada angka (8) tersebut diatas, sesungguhnya untuk menutupi kesalahannya belakangan Tergugat mengirimkan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro (setelah di somasi Penggugat), itupun ketika pihak Tergugat menghubungi Penggugat via telepon saat itu Penggugat meminta bukti konfirmasi penutupan rekening giro, barulah Tergugat mengirimkan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro tersebut dengan membuat tanggal mundur yaitu : tanggal 28 Februari 2020, sementara berdasarkan keterangan Tergugat rekening giro telah ditutup sejak 27 Desember 2019. Ironisnya, Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro tersebut dikirimkan ke alamat yang salah (bukan ke alamat sesuai ketika Penggugat membuka Rekening Giro dan Rekening Tabungan) akan tetapi ke alamat MANTAN ISTRI PENGGUGAT ! Sehingga hal ini membuat Penggugat sangat merasa malu dan tercemar nama baiknya;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 29/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tindakan Tergugat mengirimkan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro tersebut diatas dan tindakan Tergugat mencairkan giro- giro Penggugat yang di sebutkan telah ditutup tersebut sudah barang tentu merupakan dugaan tindak-pidana maupun Perbuatan Melawan Hukum apabila mengacu kepada Syarat-Syarat Umum Tentang Hubungan Rekening Koran Pada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, Peraturan Perbankan dan/atau Peraturan Perundangan terkait;-

11. Bahwa akibat daripada penutupan giro tersebut secara sepihak menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap Penggugat, diantaranya : kehilangan kepercayaan daripada pelanggan dan/atau supplier barang-barang dagangan Penggugat, merasa tertekan, diskriminasi dan lain sebagainya, dimana hal ini menimbulkan kerugian matriil maupun moril bagi Penggugat. Tegasnya, Penggugat tidak hanya mengalami kerugian materi secara langsung tetapi juga kepercayaan dari rekan usaha yang komplain karena giro dari Bank Tergugat tersebut bermasalah dan tidak bisa cair;-

12. Bahwa berdasarkan tersebut diatas secara hukum sebenarnya perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat adalah dikarenakan Tergugat telah melanggar ketentuan yang tertuang dalam PBI No. 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro yang dilengkapi oleh Surat Edaran (SE) BI No. 18/40/DPSP Tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh BI, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP Tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Syarat- Syarat Umum Tentang Hubungan Rekening Koran Pada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk dan Peraturan Perbankan serta Peraturan Perundangan lainnya, maka Perbuatan Melawan Hukum Tergugat adalah merupakan suatu kesalahan yang sangat besar;-

13. Bahwa tindakan daripada Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu patut dan sesuai dengan keadilan hukum dan keadilan umum, jika Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat memerintahkan kepada Tergugat untuk segera segera menerbitkan klarifikasi dimedia cetak nasional 2 (dua) kali berturut-turut dala konteks merehabilitasi nama baik Penggugat;-

14. Bahwa oleh karena itu sangat masuk di akal jika Ketua/Majelis

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 29/Pdt/2021/PT MDN



Hakim Yang Mulia memerintah kepada Tergugat untuk meng-kembalikan dana (uang) Penggugat atas transaksi giro-giro tanggal 28 Pebruari 2020 sebesar Rp. 3.123.000 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) , tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 35.000.000;- (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp. 7.020.000;- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah), tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp. 3.000.000;- (tiga juta rupiah) dan tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 10.500.000;- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang ternyata dapat cair/diloloskan oleh Tergugat sekalipun Tergugat nyata- nyata telah memvonis bahwasanya Giro Penggugat telah ditutup. Demikian pula sampai perkara ini Penggugat daftarkan ke Pengadilan Negeri Medan tidak ada penjelasan tentang keberadaan Bilyet Giro Bank Panin sebesar Rp. 40.000.000;- (empat juta rupiah), Kliring via Bank Artha Graha tanggal 13/03/2020?! Dimana karena itu berakibat Giro Penggugat ditolak oleh Bank BCA dengan alasan Rekening Giro Penggugat telah ditutup, agar dipertanggung-jawabkan Tergugat;-

15. Bahwa dampak dari perbuatan Tergugat yang secara terus menerus melakukan pencairan/meloloskan giro Penggugat yang telah dinyatakan ditutup tanpa sepengetahuan/tanpa seizin Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan standing instruction adalah suatu tindakan penggelapan/penyeludupan hukum, yang akan dilaporkan tersendiri secara pidana yang jelas dan nyata menganggangi hukum dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat secara materiil dan moril/immateriil yaitu:

A. Kerugian Materiil :

- Penggugat telah kehilangan atas keuntungan yang diharapkan (wintsdervings) atas transaksi giro-giro tanggal 28 Pebruari 2020 sebesar Rp. 3.123.000 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) , tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 35.000.000;- (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp. 7.020.000;- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah), tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp. 3.000.000;- (tiga juta rupiah) dan tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 10.500.000;- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang jumlah totalnya Rp. 58.643.000;- (lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);-
- Penggugat juga telah kehilangan atas keuntungan yang diharapkan (wintsdervings) atas Giro PT. Bank Artha Graha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional dengan nomor warkat 978987 tanggal 13/03/2020 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);-

- Biaya operasional Advokat/Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat dalam mengurus dan membela kepentingan hukum Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-
- Biaya Advokasi Kuasa Hukum dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);- Sehingga keseluruhan kerugian Materiil yang diderita sebesar Rp. 179.643.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat sekaligus dan Tunai seketika setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);-

B. Kerugian Moril/Immatrill :

Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebenarnya hal tersebut tidak ternilai dengan materi, tetapi untuk memudahkan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo maka tidak berlebihan apabila Penggugat menuntut kerugian moril/Immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde).

16. Bahwa oleh karena Tergugat telah dihukum untuk melaksanakan ganti rugi materiil dan motoril/materil tersebut sekietika dan sekaligus sebagaimana tersebut diatas, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus, uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan isi putusan dalam perkara aquo;

17. Bahwa diragukan itikad Tergugat tidak melaksanakan isi putusan sebagaimana mestinya, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita Penjagaan ^{(Revindicator} Beslag) atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Pemuda No.3, Kota Medan- 20151 dan meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas seluruh aset dari PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk Cabang Pemuda Medan (Tergugat), baik barang bergerak atau tidak bergerak;-

18. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dipersyaratkan Undang-undang, oleh sebab itu cukup dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Medan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan peristiwa hukum diatas, selanjutnya Penggugat mohon agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri kelas 1-A Medan memanggil Pihak Pihak yang berpekara untuk datang menghadap persidangan pada hari yang telah ditetapkan dan untuk selanjutnya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan;-
3. Menyatakan sah dan berharga sita Penjagaan (Revindicator Beslag) dan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan atas harta kekayaan Tergugat;-
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera segera menerbitkan klarifikasi dimedia cetak nasional 2 (dua) kali berturut-turut dalam konteks merehabilitasi nama baik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 179.643.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian moril / Immaterii sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus, uang paksa ((dwangsom) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini kepada Penggugat
9. Menyatakan putusan didalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uifvoerbaar bij voorraad);-
10. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Medan;-
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perbuatan melawan hukum ini;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjalin hubungan hukum antara nasabah dan BANK sebagai lembaga jasa keuangan yang memberikan jasa layanan keuangan kepada masyarakat dan nasabah, hal tersebut dapat dibuktikan dalam aplikasi yang diajukan PENGGUGAT dalam formulir : ***“Syarat-Syarat Umum Tentang Hubungan Rekening Koran Pada PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk”*** tanggal 12 Agustus 2015 tercatat atas nama SUGITO (PENGUGAT), beralamat di Jalan Sudirman No. 183, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, nomor rekening : 0701112571, Jenis Rekening: Giro Perorangan dan Rekening Tabungan Nomor: 0702122571 tercatat atas nama: SUGITO (PENGUGAT);
2. Bahwa berdasarkan catatan Rekening Giro Nomor: 0701112571 tercatat atas nama PENGUGAT pada tanggal **01 Mei 2019 hingga tanggal 26 Desember 2019 tidak tercermin dan tercatat adanya transaksi (selama 8 (Delapan) bulan berturut-turut)** yang dilakukan oleh PENGUGAT hingga pada akhirnya berdasarkan catatan di Rekening Giro Nomor: 0701112571 pada tanggal 14 Desember 2019 dalam Rekening Giro hanya terjadi pendebitan secara sistem atas Biaya Bulanan sehingga saldo yang tersisa dalam rekening a quo adalah sebesar **Rp. 0 (nol rupiah)**;
3. Bahwa berdasarkan Giro Nomor: BL 978982, pada tanggal 28 Februari 2020, PENGUGAT melakukan transaksi Kliring keluar sebesar Rp 3.123.000 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan menggunakan Giro Nomor: BL 978982 dengan tujuan untuk dibayarkan ke Rekening Nomor: 8800130182 tercatat atas nama AGUS di Bank BDI. Berdasarkan hal tersebut, maka TERGUGAT menghubungi dan melakukan konfirmasi kepada PENGUGAT terkait transaksi tersebut dan mengkonfirmasi kembali bahwa Rekening Giro milik PENGUGAT telah ditutup berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ***“Syarat - Syarat Umum Tentang Hubungan Rekening Koran Pada PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk”*** yang ditanda tangani PENGUGAT pada tanggal 12 Agustus 2015. Selanjutnya TERGUGAT



berusaha untuk menghubungi PENGGUGAT melalui komunikasi telephone, akan tetapi PENGGUGAT keberatan dengan penjelasan TERGUGAT. Disamping itu TERGUGAT menyampaikan pula konfirmasi secara tertulis kepada PENGGUGAT sehubungan dengan penutupan rekening berdasarkan Surat Nomor: SK/078/BAGI-MDNPMMD/II/2020, Perihal: Penutupan Rekening Giro tanggal 28 Februari 2020 yang disampaikan kepada PENGGUGAT beralamat di Jalan Sudirman No. 183, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara

4. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, berdasarkan Giro Nomor: BL 978983 untuk dibayarkan ke rekening Nomor: 0520173404 tercatat atas nama Christopher di Bank BCA, PENGGUGAT kembali melakukan transaksi Kliring keluar sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga pihak TERGUGAT kembali mengingatkan dan mengkonfirmasi kepada PENGGUGAT perihal Rekening Giro nya yang telah ditutup, akan tetapi tanggapan PENGGUGAT sangat diluar dugaan dan tetap pada pendiriannya agar transaksi tetap dijalankan karena ada saldo di rekening tabungannya.

5. Bahwa TERGUGAT dengan itikad baik telah menyampaikan undangan secara tertulis berdasarkan Surat Nomor: 085/BAGI-MDNPEMUDA/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal: Undangan untuk hadir di Kantor TERGUGAT guna melakukan mediasi dan membicarakan penyelesaian perihal penutupan Rekening Giro secara musyawarah dan kekeluargaan;

6. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2020, PENGGUGAT melalui jasa kurir nya telah melakukan Setoran Warkat Titipan Kliring BANK PANIN sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang ditujukan ke Rekening Giro Nomor: 0701112571 tercatat atas nama PENGGUGAT di Kantor Cabang TERGUGAT terletak di Jalan Cirebon, Medan, akan tetapi Kantor Cabang TERGUGAT di Jalan Cirebon menolak karena alasan Rekening Giro tersebut telah ditutup. Kemudian kurir PENGGUGAT kembali mencoba untuk menyerahkan Warkat Titipan melalui Kantor Cabang TERGUGAT di Jalan Pemuda No. 3 Medan. Dan pihak TERGUGAT berusaha untuk membantu untuk mencari jalan keluar atas Warkat Titipan tersebut agar tetap dapat diproses dengan melakukan koreksi oleh PENGGUGAT dengan jalan merubah setoran yang akan di Kliringkan ke Rekening Tabungan atas nama PENGGUGAT. Akan tetapi PENGGUGAT tetap tidak mau merubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bersedia mengembalikan BUKTI SETORAN, sehingga hingga saat ini Warkat Titipan masih tersimpan di TERGUGAT;

7. Berdasarkan Giro Nomor: BL 978985 tanggal 13 Maret 2020, PENGUGAT kembali melakukan transaksi Kliring keluar sebesar Rp 7.020.000 (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dibayarkan ke Rekening Nomor: 20101253167 tercatat atas nama Putri Ayu di BANK MESTIKA. TERGUGAT kembali mengkonfirmasi kepada PENGUGAT, akan tetapi PENGUGAT tetap tidak memberikan tanggapan atas konfirmasi dari TERGUGAT;

8. Selanjutnya berdasarkan Giro Nomor: BL 978986 tanggal 16 Maret 2020, PENGUGAT kembali melakukan transaksi Kliring keluar sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditujukan kepada Rekening Nomor: 20105055785 tercatat atas nama PENGUGAT di BANK MESTIKA, dan PENGUGAT tetap tidak menghiraukan konfirmasi dari TERGUGAT bahwa rekening Giro milik PENGUGAT telah ditutup

9. Pada tanggal 17 Maret 2020, berdasarkan Giro Nomor: BL 978987 PENGUGAT melakukan transaksi Kliring keluar sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang ditujukan kepada Rekening Nomor: 0520173404 tercatat atas nama Christopher di BANK BCA. TERGUGAT telah berusaha untuk menghubungi PENGUGAT agar melakukan penyetoran ke Rekening Tabungan milik PENGUGAT karena dana di Rekening PENGUGAT pun saat itu sudah tidak mencukupi untuk melakukan transaksi Kliring keluar, sehingga akhirnya transaksi ditolak;

10. Berdasarkan Giro Nomor: BL 978988, pada tanggal 19 Maret 2020 PENGUGAT kembali melakukan Transaksi Kliring keluar sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditujukan ke Rekening Nomor: 3545746590 tercatat atas nama Christopher di BANK DANAMON tanpa melakukan aktivasi pembuatan kembali Rekening Giro;

11. Berdasarkan Surat Nomor: B.014/Pid-Pdt/MLA/III/Mdn-2020 tanggal 24 Maret 2020, perihal: Tindak Lanjut Somasi, PENGUGAT melalui Kuasa Hukum telah menyampaikan dalam suratnya kepada TERGUGAT bahwa PENGUGAT sudah tidak berkeinginan untuk melakukan aktivasi Rekening Giro dan menuntut kepada TERGUGAT untuk melakukan Klarifikasi di Media Cetak Nasional 2 (dua) kali berturut-turut dalam konteks merehabilitasi nama baik PENGUGAT.

DALAM EKSEPSI :

a. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Obscuur Libel*)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 29/Pdt/2021/PT MDN



Bahwa ketidakjelasan dalil gugatan **PENGGUGAT** dapat kita cermati antara lain dalam posita poin 7 dan yang menjadi pertanyaan adalah : Atas dasar apakah **PENGGUGAT** menyatakan penutupan rekening giro oleh **TERGUGAT** adalah termasuk perbuatan melawan hukum?

Bahwa sudah nyata-nyata sekali gugatan **PENGGUGAT** adalah kabur (*obscuur libel*), dimana dalam posita gugatan **PENGGUGAT** tidak menguraikan secara jelas tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, karena prosedur penutupan rekening giro telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disepakati oleh **PENGGUGAT** pada saat pembukaan rekening:

Pasal 7 point (7.1) Syarat-syarat Umum Tentang Hubungan Rekening Koran yang dikeluarkan pihak TERGUGAT, yang berbunyi :

*"PEMEGANG REKENING **wajib untuk memelihara saldo setiap bulannya** sesuai dengan peraturan yang berlaku pada BANK dimana rekening koran dipelihara. Apabila ternyata saldo setiap bulannya kurang dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut, maka akan dikenakan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan tarif terakhir yang berlaku pada BANK, biaya mana akan dibebankan langsung dari saldo rekening koran PEMEGANG REKENING yang masih ada/tersisa";*

*"Apabila ternyata selama **3 (tiga) bulan** jumlah saldo yang telah ditetapkan tersebut tidak dipenuhi maka BANK berhak sepenuhnya untuk menutup rekening koran yang bersangkutan **dengan atau** tanpa pemberitahuan terlebih dahulu".*

*"Disamping hak tersebut diatas, BANK semata-mata atas pertimbangan sendiri berhak pula menutup rekening koran tersebut **apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tidak terdapat transaksi/mutasi dan bersaldo dibawah minimum atau nihil**".*

Pasal 7 point (7.4) menyatakan: *"Apabila PEMEGANG REKENING tidak dapat menyediakan dana dimaksud untuk menutup cek/bilyet giro yang diajukan pada BANK untuk pembayarannya, maka terhadap cek/bilyet giro tersebut diberlakukan ketentuan Bank Indonesia mengenai larangan penarikan cek/bilyet giro kosong".*

Bahwa secara tegas ketentuan pasal 1365 KUHPdata menyatakan bahwa *"setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa mengacu ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut maka esensi dari perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, dengan tidak adanya suatu perbuatan melanggar hukum maka jelas tidak terpenuhi unsur dari ketentuan hukum Pasal 1365 KUHPerdara.

C. Bahwa jika dicermati gugatan PENGUGAT (baik dalam posita maupun petitum) tidak memberikan penjelasan yang konkrit maupun bukti-bukti otentik sehingga tidak jelas dasar dan alasan hukum PENGUGAT dalam gugatannya yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT menutup rekening giro adalah perbuatan melawan hukum, terlebih tindakan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT didasarkan karena PENGUGAT tidak dapat memenuhi bunyi ketentuan-ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Tentang Hubungan Rekening Koran yang dikeluarkan oleh pihak TERGUGAT.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatannya tidak sempurna, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan:

- a. Agar semua putusan Menteri dinyatakan tidak sah tanpa menyebut putusan-putusan yang mana;
- b. Agar segala perbuatan tergugat terhadap penggugat harus dinyatakan tidak sah tanpa menyebut dengan tegas perbuatan-perbuatan tergugat yang mana yang dituntut ini, dan
- c. Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"

Karena petitum tidak didukung dengan posita, bahwa berpedoman pada *Pasal 8 No.3 Rv. Jo. Putusan Mahkamah Agung No.1075 K/Sip/19882 tertanggal 8 Desember 1982*, bahwasanya suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum Acara Perdata antara Petitum dan Posita / fundamentum petendi harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita / fundamentum petendi yang



diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan ditetapkan amar gugatan tidak diterima

Bahwa apa yang telah didalilkan PENGGUGAT dalam petitum adalah nyata-nyata tidak cermat dan kabur. Oleh karena gugatan PENGGUGAT kabur dan kacau (*obscuur libel*), halmana gugatan PENGGUGAT demikian haruslah ditolk atau dinyatakan tidak dapat diterima

Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, maka telah terbukti gugatan **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** adalah terbukti **kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)**, oleh karenanya gugatan **PENGGUGAT** tersebut **harus ditolak** atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

D. PENGGUGAT ADALAH PENGGUGAT YANG BERITIKAD BURUK

Dengan mengajukan gugatan ini, PENGGUGAT nampaknya beritikad buruk, untuk mengharapkan keluarnya putusan-putusan Hakim yang sekiranya dapat menguntungkan PENGGUGAT. Pada hal PENGGUGAT sudah diberitahukan secara lisan maupun tertulis sebelumnya berdasarkan Surat Nomor: SK/078/BAGI-MDNPMD/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 Perihal: Penutupan Rekening dari TERGUGAT bahwa rekening gironya telah ditutup, namun PENGGUGAT tetap memaksakan kehendak untuk dapat dijalankannya *warkat giro* yang telah diberikan kepada pihak 3 (ketiga) dan tidak mau menerima pengembalian *warkat giro* dan juga PENGGUGAT tidak bersedia mengembalikan bukti setor yang diterima PENGGUGAT, karena seharusnya dengan adanya penolakan transaksi kliring, PENGGUGAT seharusnya menerima pengembalian *warkat giro* dan mengembalikan bukti setor kepada TERGUGAT karena transaksi kliring yang dimohonkan PENGGUGAT tidak dapat dijalankan sehubungan dengan telah ditutupnya Rekening Giro PENGGUGAT.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk memutuskan dengan menyatakan **“menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT mohon agar apa yang telah diuraikan dan termuat dalam Eksepsi di atas, dianggap sebagai termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Dalam Pokok Perkara ini;



2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Surat gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara Eksplisit oleh TERGUGAT ;

3. Bahwa TERGUGAT *mensomeer* PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa TERGUGAT dalam penutupan Rekening Giro PENGGUGAT telah melakukan *diskriminasi* dan tindakan lain sesuai dalil poin 3 s/d poin 5, karena sudah jelas-jelas ditegaskan dalam bunyi ketentuan dan syarat-syarat dalam pembukaan rekening giro bahwa pihak TERGUGAT secara sepihak berhak untuk menutup rekening koran apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tidak terdapat transaksi/mutasi dan bersaldo dibawah saldo minimum atau nihil.

4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil posita poin 7 s/d poin 15, karena terjadinya pencairan Bilyet Giro karena atas desakan dan permintaan dari PENGGUGAT sendiri meskipun TERGUGAT telah memberitahukan secara lisan (via telepon) atas penutupan Rekening Giro dalam perkara a quo. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (7.1) jelas dinyatakan bahwa: “.... Apabila ternyata selama 3 (tiga) bulan jumlah saldo yang telah ditetapkan tersebut tidak dipenuhi, maka BANK berhak sepenuhnya untuk menutup rekening koran yang bersangkutan, dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu....”;

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada Point 7 (tujuh) yang menyatakan: “...TERGUGAT tidak melaksanakan *Standing Instruction* ...”. Bahwa sehubungan dengan adanya *Standing Instruction* (SI), dalam hal ini *Standing Instruction* (SI) yang telah ditandatangani dan diberikan oleh PENGGUGAT adalah dalam hal kaitannya dengan transaksi penarikan cek/bilyet giro yang dilakukan oleh PENGGUGAT. Dalam hal Rekening Giro telah dinyatakan ditutup, maka dalam hal ini walaupun ada *Standing Instruction* (SI) maka dengan ditutupnya Rekening Giro, maka *Standing Instruction* (SI) yang ada dinyatakan tidak berlaku

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dali PENGGUGAT dalam point 9 (sembilan) yang menyatakan “..... *Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro tersebut dikirimkan ke alamat yang salah...*”. Bahwa alamat pengiriman surat tersebut adalah telah sesuai dengan data yang diberikan kepada TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam formulir Pembukaan Rekening Giro, yaitu tertulis alamat di Jalan Sudirman No. 183, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, Dan PENGUGAT hingga saat ini belum memberikan informasi tentang perubahan data dan alamat kepada TERGUGAT.

7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil posita poin 16 s/d poin 18, oleh karena pencairan giro atas konfirmasi dari PENGUGAT sehingga apabila ada kerugian baik materi dan ataupun moril sudah sepatutnya ditanggung oleh PENGUGAT sendiri, sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan "Syarat-Syarat Umum Tentang Hubungan Rekening Koran Pada PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk" pada Pasal 7 (tujuh) point (7.2) yang menyatakan: "... Apabila Cek dan Bilyet Giro tersebut tidak dikembalikan pada BANK, maka segala akibatnya menjadi tanggung jawab PEMEGANG REKENING

8. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT adalah merupakan dalil yang tidak benar, menyesatkan dan tidak berdasar hukum karena pada kenyataannya PENGUGAT tidak mampu menunjukkan bukti apapun mengenai hal-hal yang didalilkannya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak Permohonan Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag) atas tanah dan bangunan maupun barang bergerak yang terletak di Jalan Pemuda No. 3, Kota Medan yang diajukan PENGUGAT;
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 8 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.546.000,-(Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Banding Nomor 184//2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 8 Desember 2020

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 29 Desember 2020

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 Januari 2021

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI :

- Bahwa tentang eksepsi Tergugat/Terbanding yang ditolak untuk seluruhnya, sangatlah tepat dan sesuai dengan keadilan hukum dan keadilan umum karena didukung oleh pembuktian yang cukup kuat oleh Penggugat/Pembanding dan pula didukung oleh bukti- bukti yang dimajukan oleh Tergugat/Terbanding yang justru memperkuat gugatan Penggugat/Pembanding;-

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 29/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu dalam konteks menyusun/membuat/menanda-tangani dan memajukan Memori Banding ini Penggugat/Pembanding juga menghunjuk dan mengemukakan dalil- dalil menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya tersebut diatas mohon dianggap telah diulangi serta dianggap satu kesatuan dengan uraian-uraian selanjutnya dalam memori banding aquo.
- Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan yang mempertimbangkan menolak eksepsi Tergugat/Terbanding cukup beralasan, adalah pertimbangan yang tepat, maka patut di dikuatkan dan mendukung Memori Bandina Pembanding aquo

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tentang pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo melandaskan keputusannya yang menolak Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya, adalah suatu putusan yang di dalamnya terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum, sebab pada halaman 2 (dua) alinea ke-2 (dua) disebutkan : “ Menimbang, bahwa berdasarkan acara jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah perbuatan Tergugat yang telah melakukan penutupan Account Giro Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)?”, Sesungguhnya telah secara jelas dan tegas Penggugat uraikan pada halaman 4 (empat) angka 07 (kosong tujuh) s/d angka 12 (dua belas) halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat/Pembanding, yang apabila Judex factie membacanya secara teliti dan benar, maka telah jelas dan bernas bahwasanya Perbuatan Melawan Hukum Tergugat/Terbanding adalah nyata dan telah meluas mengakibatkan pencemaran nama baik Penggugat/Pembanding dan kehilangan kepercayaan daripada peñanggan dan/atau supplier barang-barang dagangan Penggugat/Pembanding berdampak timbulnya kerugian immateriil dan materiil bagi Penggugat/Pembanding–
- Bahwa terlebih-lebih lagi bahkan Terbanding/Tergugat diduga keras telah memprovokasi dan memfitnah, yang dapat menimbulkan akibat hukum baru selain gugatan aquo, dengan menyebutkan : “ Perilaku nasabah atau pihak ketiga lainnya yang berusaha untuk memanfaatkan dan mencari peluang dalam situasi ekonomi yang sangat berat yang sedang dihadapî dunia

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 29/Pdt/2021/PT MDN



perbankan dengan segala akal busuknya berusaha mencari keuntungan”
(vide: halaman 2 (dua) alinea pertama Jawaban Tergugat/Terbanding).

- Sedangkan persoalan yang berakibat persentuhan hukum antara Penggugat/Pembanding versus Tergugat/Terbanding telah terjadi sejak awal bulan Maret 2020 sebelum masa- masa sulit akibat dari Pandemi Virus Corona (Covid-19), dan juga situasi-kondisi ekonomi Penggugat/Pembanding baik-baik saja sampai saat ini. Jadi, tegas bahwasanya Gugatan aquo dimajukan karena Penggugat/Pembanding merasa sangat didzolimi, dicemarkan dan diduga telah terjadi Mal-administrasi yang menimbulkan kerugian Immateriil maupun kerugian Materiil terhadap Penggugat/Pembanding sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang diperbuat oleh Tergugat/Terbanding, sehingga Pada tanggal 05 Juni 2020 Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan aquo meialui mekanisme pertanggung-jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Juncto Pasai 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Bahwa fakta hukumnya, sampai saat perkara aquo di putus ternyata Tergugat/Terbanding tidak dapat menghunjuk dan/atau tidak dapat membuktikan Pihak Ketiga dan Nasabah mana yang Tergugat/Terbanding tuding tanpa dasar tersebut? Sehingga hal itu menimbulkan konotasi négatif, imej yang melambung kemana-mana dan saling tuding tidak berdasarkan hukum, yang dapat berakibat hukum Pidana. Dimana hal ini justru semakin memperkuat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat/Terbanding;-

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Medan di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Tergugat/Terbanding semata, karena seluruh dasar yang dijadikan pertimbangan putusan dalam perkara aquo tanpa mempertimbangkan hal-hal yang telah Penggugat/Pembanding uraikan berdasarkan fakta-fakta hukum dan/atau berdasarkan hukum didalam Gugatan, Replik, juga didukung pula dengan bukti tertulis dan penegasan didalam Konklusi

- Bahwa sehingga judex factie dalam pertimbangan hukumnya ternyata tidak berupaya menggali dan/atau tidak mempergunakan peraturan hukum yang lebih tinggi lagi seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang



OJK, dan lain sebagainya melainkan hanya berdasarkan Bukti T.1 (didalam Salinan Putusan di tuliskan Bukti P.1) sebagai acuan *{/ex specialis derogat legi generalis* yang tidak sederajat), dan juga tanpa mempertimbangkan tentang *Standing Instruction* (Surat Kuasa Pendebetan Rekening) yang memiliki sifat yang tetap, akan tetap berjalan kecuali apabila kemudian dibatalkan. Sampai sekarang ini *standing intruction* tersebut belum pernah dibatalkan, baik oleh Penggugat/Pembanding maupun oleh Tergugat/Terbanding. Disamping itu *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan apabila mengacu kepada Bukti T.1 tersebut diatas maka sudah terbukti secara hukum bahwasanya Tergugat/Terbanding telah nyata- nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebab berdasarkan acara jawab- menjawab antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan sebagaimana tersebut diatas, bahwasanya Rekening Giro Penggugat/pembanding telah tertutup otomatis oleh sistem pada tanggal 27 Desember 2019, akan tetapi sungguh aneh sekali sebab diatas tanggal 27 Desember 2019 tersebut Penggugat/Pembanding masih melakukan transaksi mempergunakan Giro tersebut yaitu : tanggal 28 Pebruari 2020 sebesar Rp. 3.123.000 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) , tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 35.000.000;- (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp. 7.020.000;- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah), tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp. 3.000.000;- (tiga juta rupiah) dan tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 10.500.000;- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang ternyata dapat cair/diloloskan oleh Tergugat/Terbanding sekalipun Tergugat/Terbanding telah memvonis bahwasanya Giro Penggugat telah ditutup. Lebih anehnya lagi Bilyet Giro dengan nomor warkat 978987 senilai Rp. 21.000.000;- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 16 Maret 2020 gagal dicairkan oleh supplier Penggugat di Bank BCA dengan alasan rekening telah ditutup, disisi lain giro yang juga milik Penggugat dengan Nomor warkat 978988 senilai Rp.10.500.000;- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020 dapat dicairkan supplier Penggugat via Bank Danamon

- Bahwa untuk lebih jelasnya Tergugat/Terbanding secara sepihak telah melakukan penutupan Account Giro tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat/Pembanding, sementara Rekening Tabungan Penggugat di PT. Bank Artha Graha Internasional. Tbk (Tergugat) yang connected dengan Giro Penggugat tidak



pernah minus saldonya dan diperkuat pula dengan adanya standing instruction berupa M mo Instruksi Nasabah yang berisi instruksi supaya mendebet rekening tabungannya untuk mencairkan giro-giro Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan *Standing Instruction*. Faktanya untuk mencairkan giro-giro sebagaimana tersebut diatas Tergugat/Terbanding 'memindahkan-buku' kan bukan mempergunakan Rekening Koran Penggugat/Pembanding melainkan 'memindah-buku' kan dari Tabungan Penggugat/Pembanding !?. Perbuatan ini selain merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan juga telah memasuki ranah hukum pidana

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menjadi semakin jelas dan tegas, dengan menjadikan bukti T.1 sebagai pertimbangan hukum Judex Facti dalam menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya, justru semakin membuktikan bahwasanya Tergugat/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang lahir dari *Maladministrasi* dan *Mis Conduct* yang di *btdanr* Tergugat/Terbanding

- Bahwa dalam Pertimbangan judex factie pada halaman 24 (dua puluh empat) alinea ke-3 (tiga), disebutkan: " Menimbang, bahwa setelah menii ai bukti-bukti lain dari Penggugat, selain bukti-bukti tersebut tidak mempunyai hubungan dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut, tidak dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini Menurut Penggugat/Pembanding bahwasanya pertimbangan ini sangat tidak berdasar hukum,kamuflase dan klise semata, sebab : apabila 16 (enam b las) bukti surat Penggugat/Pembanding tersebut tidak mempunyai hubungan dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan, mengapa judex factie dalam pertimbangan hukum justru mempergunakan bukti-bukti (tertulis) yang juga dimajukan oleh Penggugat/Pembanding, khususnya dalam membantah dalil-dalil Jawaban-eksepsi Tergugat/Terbanding sehingga Eksepsi Tergugat/Terbanding ditolak untuk seluruhnya? Dan pula Karena dalam perkara aquo Tergugat/Terbanding memajukan 14 (empat b las) bukti surat yang justru mendukung gugatan Penggugat/Pembanding dimana mayoritas bukti-bukti surat tersebut sama dengan bukti- bukti surat yang dimajukan oleh Penggugat/Pembanding;walhasil justru membuktikan bahwasanya Gugatan Penggugat adalah berdasarkan hukum, dengan demikian pula membuktikan bahwasanya Tergugat/Terbanding telah



melakukan Perbuatan Melawan Hukum, selanjutnya keseluruhan bukti surat yang dimajukan Tergugat/Terbanding tersebut ternyata sangat tidak mendukung dan/atau tidak memperkuat bantahan Tergugat/Terbanding terhadap dalil-dalil gugatan maupun Replik Penggugat. Bahkan, Tergugat/Terbanding tidak memajukan (dalam artian diduga keras menyembunyikan) *Standing Instruction* dan lain-lain yang seharusnya Tergugat/Terbanding ajukan untuk melengkapi pembuktian, karena apabila Tergugat/Terbanding memajukannya semakin menambah ekstra kuat gugatan Penggugat/Pembanding bahwasanya sesungguhnya Tergugat/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?!. Ha! ini bermakna sesungguhnya *judex facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat/Pembanding seluruhnya. Maka, sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung menyatakan : “Jika ada bahagian dalam suatu perkara yang belum atau tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka putusan Majelis Hakim tersebut cacat secara hukum, maka patut dibatalkan”. Konsekuensi hukum yang seharusnya adalah “ MENERIMA GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA

- Bahwa Pembanding berkesimpulan Putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini yang memutuskan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah putusan yang sia-sia dan keliru secara hukum. Oleh karena itu, putusan yang demikian teilah cacat secara hukum, maka patut dibatalkan

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pembanding kemukakan diatas, maka telah cukup terbukti Putusan Pengadilan Negeri Medan 329/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 5 Juni 2020, yang diputus pada tanggal 08 Desember 2020 adalah merupakan Putusan yang kurang baik/tidak cermat dipertimbangkan baik dari segi penerapan hukum pembuktian, Keadilan Hukum dan keadilan umum serta memihak. Maka dengan ini, dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kiranya berkenan mengambil suatu keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Memori Banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;-
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 329/Pdt.G/2020/PN. Mdn, tanggal 08 Desember 2020
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Banding



PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TERBANDING/TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING/ PENGGUGAT dalam Memori Bandingnya;
2. Bahwa TERBANDING/TERGUGAT tetap pada seluruh dalil-dalil serta argumen hukumnya, sebagaimana telah dikemukakan dalam Jawaban, Duplik, Pembuktian, serta Kesimpulan dalam pemeriksaan dan persidangan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Medan dengan tambahan argumentasi hukum sebagaimana dinyatakan dalam Kontra Memori Banding ini yang merupakan tanggapan atas dalil-dalil dalam Memori Banding yang diajukan olehh Pembanding;

MAJELIS HKIM TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT DAN BERALASAN SECARA YURIDIS DALAM MEMPERTIMBANGKAN & MENILAI DALAM PEMERIKSAAN PERKARAA QUO DI TINGKAT PERTAMA;

3. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 Alinea 1 (pertama) alinea 2 (kedua) telah tepat dan beralasan secara yuridis, yang mana pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“ Menimbang bahwa jika dicermati Syarat-syarat umum tentang hubungan rekening Koran pada PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk sebagaimana disebutkan diatas, adalah merupakan perjanjian yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat secara sadar mengetahui bahwa adanya kewenangan dari pada Tergugat untuk menutup rekening koran bilamana dalam waktu 6 (enam bulan) Penggugat tidak melakukan transaksi;

Dan pada alinea kedua:

“ Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya dihubungkan dengan jawaban Tergugat ternyata selama 8 (delapan) bulan Penggugat



tidak ada melakukan transaksi atas rekening Giro Nomor: 0701112671, sehingga Rekening Koran atas Giro tersebut ditutup oleh Tergugat, hal tersebut bukanlah Perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa pada pokoknya berdasarkan Bukti T-1 berupa : Syarat-syarat umum tentang hubungan Rekening Koran pada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk tanggal 12 Agustus 2015 telah diperiksa secara bersama, dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan berdasarkan hukum serta patut untuk dipertahankan;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 24 Alinea 3 (ketiga) dan alinea 4 (empat) telah tepat dan beralasan secara yuridis, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa setelah menilai bukti-bukti lain dari Penggugat, selain itu bukti-bukti tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Dan pada alinea 4 (empat):

“ Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak terbukti, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak, sehingga petitum lainnya sebagaimana dalam petitum No. 2 (dua) sampai debgab petitum 11 (sebelas) tidak akan dipertimbangkan lagi;

6. Bahwa menurut Terbanding / Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan baik pertimbangan mengenai duduk perkara maupun dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga dalil PEMBANDING/PENGGUGAT dalam memori banding halaman 7 (tujuh) alinea 2 (kedua) yang menyatakan : “Bahwa Pembanding berkseimpulan Putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini yang memutuskan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah putusan yang salah dan keliru secara hukum. Oleh karena itu, putusan yang demikian telah cacat secara hukum, maka patut dibatalkan, adalah tidak benar sehingga sudah tidak ada lagi alasan bagi PEMBANDING/PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan banding;

7. Bahwa dilihat dari uraian Memori Banding yang diajukan PEMBANDING/PENGGUGAT secara keseluruhan, masih tidak dapat ditemukan serta tidak dapat dilihat dengan jelas adanya kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mdn sebagaimana didalilkan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT dalam memori bandingnya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 29/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini TERBANDING / TERGUGAT, mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang menunjuk Yang terhormat Majelis Hakim Tinggi, yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk sependapat dengan TERBANDING / TERGUGAT kiranya mempertimbangkan dalil-dalil, sebagai tarurai diatas, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 329/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 8 Desember 2020;
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 8 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya maupun alasan – alasan Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya yang apabila dicermati pada pokoknya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambilalih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 8 Desember 2018, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 29/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 8 Desember 2020, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh RONIUS, SH, sebagai Hakim Ketua, SUPRIYONO, SH., MH dan PURWONO EDI SANTOSA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H. ABU CHURAIRAH, S.H, MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUPRIYONO, SH., MH.

RONIUS, SH. ,

PURWONO EDI SANTOSA, SH., M.H,

Panitera Pengganti

H. ABU CHURAIRAH, S.H, MH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 29/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Meterai putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. | Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. | <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.130.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)